

BAB III
PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PUTUSAN
NO.52/PID.B/2016/PN.WGP.

3.1 Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah konsep yang multidimensional dan menjadi tujuan utama dari sistem tersebut. Keadilan tidak hanya terbatas pada pemberian hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak korban, pemulihan kerugian yang diderita korban, serta menjamin proses peradilan yang adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.

a. Keadilan Retributif (*Retributive Justice*)

Keadilan retributif atau *retributive justice* adalah pendekatan dalam hukum pidana yang menekankan pada pemulihan keseimbangan melalui hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Konsep ini berfokus pada hukuman sebagai bentuk balasan atau pembalasan atas perbuatan yang melanggar hukum, tanpa memperhatikan konsekuensi utilitas atau kebaikan umum.¹⁴

Dalam keadilan retributif, hukuman dianggap sebagai bentuk penghukuman yang setimpal dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Tujuan utamanya adalah menghukum pelaku sebagai bentuk keadilan dan memulihkan keseimbangan moral yang terganggu akibat

¹⁴ Dan Markel And Chad Flanders, *Bentham On Stilts: The Bare Relevance Of Subjectivity To Retributive Justice*, 2010

pelanggaran hukum. Prinsip dasar keadilan retributif adalah mata ganti mata atau hukuman sebanding, di mana hukuman harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Keadilan retributif seringkali terkait dengan konsep penghukuman yang adil, di mana pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang setimpal dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti tujuan rehabilitasi atau deterensi.

b. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Restorative justice terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu, “restorative” yang memiliki arti memulihkan, menyembuhkan, atau menguatkan serta “justice” yang artinya keadilan.¹⁵ Definisi restorative justice dalam konteks bahasa adalah keadilan yang berkaitan dengan pemulihan atau perbaikan keadilan restoratif adalah model penghukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan berdasarkan pemulihan hak korban. Hukuman yang dijatuhkan pengadilan kepada pelaku bertujuan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban tindak pidana sebelum terjadinya peristiwa pidana. Dalam sistem peradilan pidana sebaiknya diterapkan prinsip keadilan restoratif, karena selama ini pidana penjara dijadikan sebagai sanksi utama pada pelaku kejahatan yang terbukti bersalah di pengadilan.¹⁶

Tony Marshall menggambarkan restorative justice sebagai proses menangani tindak kejahatan dimana pihak yang berkepentingan secara kolektif

¹⁵ M Echols John dan Shadily Hassan, *Kamus Inggris Indonesia, An English Indonesian Dictionary*, Jakarta, Gramedia, 2005.

¹⁶ Syahrin, M.A., *Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta*. Fiat Justicia, 2017, hal 3

mencari solusi untuk implikasinya di masa depan. Maka penulis kemudian sampai pada kesimpulan bahwa restorative justice merupakan sebuah pendekatan, teori, ide, proses, filsafat, atau intervensi dalam penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan seluruh pihak seperti korban, pelaku, keluarga, masyarakat atau pihak yang terlibat untuk proses dan tujuan utama pada pemulihan dengan mengupayakan terciptanya keadilan bagi semua pihak. Dengan definisi tersebut, sebenarnya nilai-nilai yang terkandung dalam restorative justice bukan sesuatu dari luar Indonesia. Karena pada hakikanya, nilai-nilai pendekatan ini sudah terkandung dan tertanam dalam kondisi sosiologis masyarakat Indonesia.

c. Keadilan Prosedural (Procedural Justice)

Keadilan prosedural secara lebih spesifik didefinisikan sebagai keadilan proses penyelesaian sengketa yang digunakan oleh mereka yang berwenang untuk mencapai hasil atau keputusan tertentu. Keadilan prosedural merupakan konsep dalam hukum dan teori keadilan yang mengacu pada keadilan dalam proses atau tata cara penyelesaian sengketa/perkara. Ini berfokus pada apakah prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan sudah adil dan transparan.

d. Keadilan Substantif (Substantive Justice)

Keadilan substantif (Substantive Justice) adalah konsep keadilan yang menekankan pada hasil atau substansi dari suatu keputusan hukum, bukan hanya pada prosedurnya. Konsep ini berfokus pada tercapainya keadilan yang sesungguhnya berdasarkan nilai-nilai kebenaran, kesetaraan, dan keadilan sosial. Hukuman yang dijatuhkan harus adil dan proporsional dengan kejahatan yang dilakukan, serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti keadaan pelaku, dampak

kejahatan terhadap korban, dan kepentingan masyarakat. Keadilan substantif juga mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang dapat menjadi penyebab kejahatan.

3.2 Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Putusan No.52/Pid.B/2016/PN.Wgp.

Penerapan prinsip keadilan mencakup pada semua sektor kehidupan, sebab keadilan merupakan keinginan setiap orang untuk mencapai kedamaian hidupnya. Salah satu aspek kehidupan yang sangat penting diterapkan keadilan di dalamnya adalah bidang hukum.

Prinsip keadilan dalam hukum adalah keadilan yang dapat menciptakan keterampilan, kebahagiaan, dan kedamaian secara wajar dalam masyarakat. Bagaimana keadilan yang diterapkan dalam hukum ini dapat dilihat secara nyata bagi praktik pelaksanaan hukum, antara lain jika keputusan hakim dijatuhkan oleh aparat penegak hukum secara adil dan telah mampu memberikan rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan bagi pencari keadilan. Keadaan seperti itu, akan memberikan kepercayaan bagi masyarakat tentang adanya lembaga pengadilan yang membela hak dan memberikan sanksi hukum bagi yang melanggar. Kalau kondisi yang demikian itu telah tercapai, juga akan membantu mencegah timbulnya praktik main hakim sendiri yang sering dilakukan oleh masyarakat yang tidak puas dengan keputusan hakim.¹⁷. Statemen yang di kemukakan oleh Baharuddin Lopa tersebut, merupakan suatu pernyataan yang sangat dalam dan bermakna bagi para penegak hukum tanpa kecuali. Sebab suatu lembaga dan

¹⁷ Baharuddin Lopa. *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia* ;: PT Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996, hl. 121

personil-personil di dalamnya yang diupundaknya diberikan amanah untuk menegakkan keadilan adalah wadah bergumulnya pihak-pihak pelaksanaan hukum dan pencari keadilan yang bukan sekedar simbol keadilan tanpa makna dan harapan.

Tetapi simbol keadilan adalah hal yang nyata sebagai benteng terakhir dan di dalamnya selalu berkibar bendera supermasi hukum dan keadilan. Salah satu bahagian penegak hukum yang selalu menjadi perhatian dalam penagakkan hukum dan keadilan adalah hakim. Penegak hukum yang satu ini disebutkan sebagai manusia pilihan yang diberikan predikat sebagai “dewa” hukum dan keadilan. Hakim adalah tempat menggantungkan harapan masyarakat untuk memperoleh hak-haknya secara adil. Kalau hakim sebagai salah satu pilar utama penegak keadilan dan kebenaran mampu berbuat dan menetapkan keputusan sesuai dengan prinsip keadilan, maka ketentraman dan kebaagian masyarakat dapat terwujud. Sekaligus kepercayaan dan kredibilitas hakim akan semakin tinggi di mata masyarakat, yang pada akhirnya akan dapat mengikis praktik-praktik mafia peradilan dan main hakim sendiri.

Undang Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum dari segala produk hukum dalam sistem hukum nasional, sangat nyata di dalamnya terkandung unsur prinsip keadilan, yakni persamaan antara sesama warga negara, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27. Sebagai berikut: 1. Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum

dan pemerintahan tanpa kecuali. 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.¹⁸

Dalam Putusan Nomor: 52/Pid.B/2016/PN.Wgp. terdapat beberapa pertimbangan dari hakim yang tidak sesuai dengan Prinsip keadilan, hal ini membuat penjatuhan sanksi oleh hakim masih samar. Beberapa pertimbangan yang tidak sesuai yaitu:

a. Keadilan Proporsionalitas dan Individualisasi Pidana

- Pertimbangan Kondisi Pribadi Terdakwa

Meskipun disebutkan bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, putusan kurang menggali lebih dalam mengenai latar belakang pribadi terdakwa, kondisi ekonominya, tanggungan keluarga (jika ada), dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi tingkat kesalahannya. Apakah terdakwa memiliki motivasi lain selain keuntungan pribadi dalam melakukan penggelapan? Apakah ada tekanan dari pihak lain? Informasi ini penting untuk menentukan hukuman yang proporsional dan adil bagi terdakwa sebagai individu.

- Perbandingan dengan Kasus Serupa:

Putusan tidak membandingkan hukuman yang dijatuhkan dengan kasus-kasus penggelapan serupa yang melibatkan jumlah kerugian yang

¹⁸ M. Solly Lubis. *Pembahasan UUD 1945 Cet. I*; Jakarta, 1987, hl. 296

sama atau lebih besar. Perbandingan ini penting untuk memastikan bahwa terdakwa diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif.

b. Keadilan Restoratif

- Upaya Pemulihan Kerugian:

Meskipun barang bukti dikembalikan kepada pihak korban, putusan tidak membahas lebih lanjut mengenai upaya pemulihan kerugian yang lebih komprehensif. Apakah terdakwa memiliki kemampuan untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat penggelapan? Jika tidak, apakah ada upaya lain yang dapat dilakukan untuk memulihkan kerugian korban?

- Dampak terhadap Korban

Putusan kurang mempertimbangkan dampak penggelapan terhadap keberlangsungan bisnis CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasjrat Multi Finance, serta dampaknya terhadap karyawan dan masyarakat sekitar.

c. Penerapan Pasal TPPU

- Pembuktian unsur “menyamarkan dan menyembunyikan”

Meskipun disebutkan bahwa terdakwa memberikan uang kepada Dina Rahmawati Windi untuk didepositokan, putusan kurang menjelaskan secara rinci bagaimana tindakan tersebut memenuhi unsur “menyembunyikan atau menyamarkan” asal-usul harta kekayaan. Apakah terdakwa berusaha untuk mengubah identitas uang tersebut, ataukah hanya sekadar menyimpan uang tersebut di rekening lain?

- Motif TPPU

Putusan kurang menggali motif terdakwa melakukan TPPU. Apakah terdakwa melakukan TPPU untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang, ataukah hanya untuk mendapatkan keuntungan tambahan dari bunga deposito?

d. Kurangnya Analisis terhadap Peran Pihak Lain

- Keterlibatan Pihak Lain

Putusan menyebutkan adanya keterlibatan Susiana Kahi Leba Kondanglimu dan Rambu Hana Ana Intan dalam penggelapan. Namun, putusan kurang menganalisis secara mendalam peran masing-masing pihak dan sejauh mana keterlibatan mereka dalam tindak pidana tersebut. Apakah terdakwa merupakan otak dari penggelapan ini, ataukah ada pihak lain yang lebih dominan?

- Pertanggungjawaban Pihak Lain

Putusan tidak membahas mengenai pertanggungjawaban hukum pihak-pihak lain yang terlibat dalam penggelapan. Apakah pihak-pihak tersebut juga akan dijerat dengan pasal yang sama, ataukah ada pasal lain yang lebih tepat untuk diterapkan?

e. Pertimbangan yang Kurang Mendalam

- Keringanan Hukuman

Meskipun terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyatakan penyesalan, putusan tidak menjelaskan secara rinci mengapa

hakim memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Apa saja faktor-faktor yang meringankan yang dipertimbangkan oleh hakim?

- Dampak Putusan

Putusan kurang mempertimbangkan dampak putusan terhadap kehidupan terdakwa dan keluarganya, serta dampaknya terhadap citra peradilan.

3.3 Upaya Hukum

Perkembangan Upaya Hukum Eksklusif Terhadap Pengujian Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, munculnya dan berkembangnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam perkara Antasari Azhar membuka peluang untuk dilakukan peninjauan kembali secara berulang-ulang sepanjang terdapat penemuan bukti-bukti baru serta ditemukannya pertentangan dan kesalahan yang dilakukan hakim.

Landasan putusan ini berakar pada upaya mencapai keadilan. Pembatalan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang memberikan pembatasan upaya hukum untuk peninjauan kembali, tidak boleh dianggap sebagai penghambat kepastian hukum. Kenyataannya, putusan ini menunjukkan keseimbangan antara menjunjung tinggi kepastian hukum dan menjamin keadilan, sejalan dengan prinsip konstitusi.

Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34/PUU-XI/2013 yang dikemukakan Antasari Azhar tentang pengujian Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sehingga perlu ditaati oleh badan pemerintah lainnya, baik yang terlibat langsung dalam evaluasi perkara maupun tidak.

Dalam perkara pidana, upaya hukum dapat dicari setelah adanya putusan hakim, dengan berpegang pada asas musyawarah mufakat. Pertimbangan hakim disusun berdasarkan fakta dan keadaan yang diperoleh selama persidangan dengan pihak-pihak yang terlibat, antara lain jaksa penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, kuasa hukum, dan saksi korban. Pada saat putusan diumumkan, khususnya dalam hal penjatuhan pidana, hakim ketua wajib memberitahukan kepada terpidana mengenai hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 196 ayat (3) KUHAP, yaitu:

- a) Hak segera menerima atau menolak putusan.
- b) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan, yaitu 7 (tujuh) hari setelah keputusan dijatuhkan atau setelah keputusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.
- c) Hak meminta penangguhan melaksanakan putusan dalam waktu yang ditentukan menurut undang-undang untuk mengajukan grasi, dalam hal ini menerima putusan.
- d) Hak meminta banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) jis. Pasal 233 ayat (2) KUHAP.
- e) Hak segera mencabut pernyataan menolak putusan dalam waktu selama perkara banding sebelum diputus oleh pengadilan.

Upaya hukum adalah ketentuan yang diberikan oleh undang-undang untuk memungkinkan seseorang atau organisasi menggugat putusan hakim dalam

keadaan tertentu. Hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia, yang menunjukkan hak-hak individu yang terkena dampak keputusan pengadilan. Baik secara teori maupun pelaksanaan, dipahami bahwa ada dua kategori upaya hukum, yaitu upaya hukum standar dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan di antara keduanya terletak pada kenyataan bahwa, pada dasarnya, upaya hukum standar menghentikan sementara pelaksanaan suatu keputusan (kecuali ada perintah yang dikeluarkan).

Bentuk upaya hukum yang dapat diberikan yaitu :

a. Banding

Pengertian yuridis terhadap banding ternyata tidak ditemukan dalam perundang-undangan termasuk juga KUHAP tidak memberikan penjelasannya. P. Van Bemmelen, menyatakan bahwa banding merupakan suatu pengujian atas ketepatan dari putusan pengadilan tingkat pertama, yang disangkal kebenarannya.¹⁹ Andi Hamzah, menyatakan bahwa banding adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan, dengan tujuan untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi serta untuk menguji ketepatan penerapan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama.²⁰

Dapat dikatakan bahwa banding adalah sarana bagi terpidana atau jaksa penuntut umum untuk minta pada pengadilan yang lebih tinggi agar melakukan pemeriksaan ulang atas putusan pengadilan negeri karena dianggap putusan tersebut jauh dari keadilan atau karena adanya kesalahan-kesalahan di dalam

¹⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 248.

²⁰ *Loc-cit.*

pengambilan keputusan. Pada dasarnya upaya hukum banding diatur dalam Bab XVII Bagian Kesatu Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 KUHAP, menentukan bahwa :

1. Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum.
2. Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2).
3. Tentang permintaan itu oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.
4. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta ditulis dalam daftar perkara pidana.
5. Dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

b. Kasasi

Pada pokoknya hukum acara kasasi dituangkan dalam Bab XVII Bagian Kedua Pasal 244-258 KUHAP. Dari sudut pandang sejarah yurisprudensi, asal-usul tindakan hukum kasasi (atau *feassate*) dapat ditelusuri kembali ke asal-usulnya di Perancis, di mana konsep hukum tersebut muncul, berkembang, dan berkembang. Istilah kasasi berasal dari kata kerja Perancis *casser*, yang artinya membatalkan atau menyelesaikan.

Karena itu, melalui penolakan secara tegas, upaya hukum kasasi merupakan salah satu fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga utama yang mengawasi putusan-putusan pengadilan di bawahnya, dan bukan sebagai pengadilan tersier. Hal ini disebabkan perkara dalam tingkat kasasi tidak

memeriksa kembali perkara seperti dilakukan *yudex facti*, tetapi diperiksa mengenai apakah benar sesuatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan menurut undang-undang, dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, dan c KUHAP). Permohonan pemeriksaan kasasi dalam perkara pidana dapat diminta oleh terdakwa/penasihat hukum dan jaksa/penuntut umum.

Menurut Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa, terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas. Bahwa permohonan kasasi dapat dilakukan terhadap semua putusan peradilan tingkat terakhir atau pengadilan tinggi atau oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terhadap semua putusan pengadilan tinggi yang diambil oleh tingkat banding, kecuali putusan bebas dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung RI. Hampir semua perkara dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung tidak terkecuali terhadap putusan bebas/*vrijspraak*.

Polarisasi pemikiran mengapa putusan bebas dapat dimintakan kasasi berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 346 K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1984, Petunjuk Mahkamah Agung RI dan angka 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 14.PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 disebabkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan, dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.

c. Peninjauan Kembali

Pada dasarnya secara limitatif upaya hukum Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang lazim disebut dengan istilah *herziening* diatur dalam Bab XVIII Bagian Kedua Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP. Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, menentukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Ketentuan Pasal 264 ayat (3) KUHAP dan Pasal 268 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP, maka dapatlah direkapitulasi bahwa Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, ruang lingkupnya meliputi :

1. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya.
2. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap tersebut hanya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Terhadap putusan bebas/*vrijspraak* dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onslag van alle rechtsvervolging* tidak dapat diajukan peninjauan kembali.

3.4 Upaya hukum menggunakan peninjauan kembali

a. Peninjauan Kembali

Evolusi hukum di Indonesia mengalami fluktuasi, dipengaruhi oleh berbagai pemimpin yang memiliki perspektif dan metode berbeda mengenai peran dan pentingnya hukum. Memisahkan hukum dari bidang lain, seperti ekonomi,

masyarakat, politik, dan budaya, seperti yang terjadi pada masa Orde Baru, pasti akan menimbulkan tantangan tersendiri dalam penerapan undang-undang tersebut. Mengutamakan kepentingan atau otoritas politik sering kali menyebabkan banyak pelanggaran hak asasi manusia.

Sebelum KUHAP, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur proses peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah final dan mengikat. UU Kekuasaan Kehakiman hanya membahas potensi peninjauan kembali pada Pasal 21, namun pelaksanaannya harus berpegang pada peraturan perundang-undangan yang ada. Pada tahun 1969, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan MA Nomor 1 yang memperbolehkan upaya banding terhadap putusan yang telah mencapai status hukum final. Namun, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 18 pada tahun yang sama menunda pemberlakuan peraturan ini, sehingga menyoroti perlunya pedoman tambahan, seperti pedoman terkait biaya perkara yang memerlukan persetujuan Menteri Keuangan.

Selanjutnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971, tanggal 30 November 1971, membatalkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969 sebelumnya dan surat edaran terkait. Peraturan baru ini menetapkan bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara perdata dapat diajukan sebagai permohonan perdata, mengacu pada Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering, sedangkan kerangka peraturan perundang-undangan untuk perkara pidana pada saat itu belum ada.

Terkait dengan perkara pidana, Pasal 9 menguraikan bahwa Mahkamah Agung berwenang menilai suatu putusan pidana yang telah mempunyai kedudukan hukum tetap dan memuat pidana. Pemeriksaan ini didasarkan pada pemikiran bahwa ketika putusan-putusan yang berbeda menyajikan fakta-fakta yang telah diverifikasi, namun bertentangan satu sama lain; atau jika terdapat skenario yang menimbulkan keraguan besar, terutama jika skenario tersebut muncul pada saat proses persidangan. Dalam kasus seperti ini, keputusan yang mengarah pada pembebasan terdakwa dari tuduhan, atau penolakan tuntutan hukum dengan alasan bahwa pelanggaran yang diusulkan tidak dapat dihukum, tidak akan setara dengan persetujuan atas permintaan Jaksa untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan atau menggunakan undang-undang pidana alternatif yang lebih ringan.

Peninjauan kembali hanya diperbolehkan satu kali saja. Situasi ini mengundang perbincangan dalam politik regulasi karena memperbarui ungkapan yang terdapat dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. Putusan tersebut memperjelas bahwa permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali. Di sisi lain, Mahkamah Agung menegaskan penerapan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tidak melanggar atau bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. Mahkamah Agung mengklarifikasi, Mahkamah Konstitusi semata-mata membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Soal pelaksanaan SEMA, selaras dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Setelah proses ini, pengadilan dapat diminta mengevaluasi dan mengambil keputusan apakah telah terjadi pelanggaran hukum atau jika tindakan yang diambil bertentangan dengan standar hukum terkait pelanggaran yang dilakukan atau individu yang dituduh. Oleh karena itu, KUHAP harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menjamin kebenaran faktual melalui interpretasi yang komprehensif terhadap ketentuannya Pasal demi Pasal. Khususnya terkait dengan Pasal 263 KUHAP yang diberikan Jaksa Penuntut Umum kewenangan meminta peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, memastikan keputusan-keputusan ini bebas dari kontestasi hukum apa pun. Syarat dan Prosedur dari melakukan peninjauan kembali yaitu :²¹

Umum

- Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.
- Permohonan peninjauan kembali tidak menanggukuhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.
- Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi.

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

²¹ <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/permohonan-peninjauan-kembali>

1. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti- bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
2. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
3. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
4. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
5. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
6. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Terdapat istilah Novum yang dapat digunakan untuk memohon peninjauan kembali pasca putusan perkara. Novum artinya peristiwa atau bukti baru. Jika dikaitkan dengan penegakkan hukum di Indonesia, novum adalah bukti baru yang disampaikan untuk meninjau kembali kasus. Adapun novum ini tidak terlepas dari upaya pengajuan peninjauan kembali, di mana proses itu membutuhkan bukti baru untuk penilaiannya.²²

Lantaran bukti yang dimaksud belum ditemukan hingga perkara diputus, novum pun bertujuan untuk menunjukkan fakta terbaru di dalam upaya

²² <https://www.hukumku.id/post/novum>

peninjauan kembalinya. Ketentuan ini berlaku untuk perkara pidana maupun perdata.

Kemudian dasar hukum dari novum tidak disebutkan secara rinci istilahnya, namun ada pencantuman keadaan baru atau novum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tepatnya melalui Pasal 263 ayat (2) huruf (a), disebutkan bahwa permintaan peninjauan kembali bisa dilakukan berdasarkan:

“Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;”

Dasar hukum Novum juga ada pada Pasal 67 huruf (b) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Peninjauan kembali kasus bisa dilakukan sesuai:

“Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.”

Upaya Peninjauan kembali dalam putusan nomor: 52/Pid.B/2016/PN.Wgp terdapat fakta yang bisa digunakan untuk melakukan peninjauan kembali, terdapat dalam putusan tersebut yaitu:

1. Bahwa Terdakwa tidak bisa memastikan berapa banyak uang yang terdakwa tidak setorkan karena terdakwa tidak pernah membuatkan laporan harian, mingguan, dan bulanan.

2. Bahwa pada saat memberikan uang kepada Susyian Kahi Liaba Kondanglimu, Rambu Hana Ana Intan dan Dina Rahmawati Windy tidak pernah di buatkan tanda terimanya

Berdasarkan fakta dari putusan diatas jika terdakwa ataupun saksi bisa menemukan bukti baru maka peninjauan kembali dapat dilakukan.

B. Peninjauan kembali berdasarkan prinsip Keadilan dan Prinsip proporsional

Prinsip proporsionalitas adalah salah satu asas penting dalam sistem hukum pidana yang bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seimbang dengan keseriusan tindak pidana yang dilakukannya.²³

Penegakan asas proporsionalitas seringkali menjadi standar penting bagi hakim dalam menentukan hukuman. Prinsip ini menghimbau hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek seperti beratnya pelanggaran, maksud di balik tindakan pelaku, dan dampak kejahatan tersebut terhadap masyarakat. Seringkali, prinsip ini memberikan pedoman dasar untuk memastikan bahwa hukuman tidak terlalu keras atau tidak cukup, dan menyelaraskannya dengan sifat dan perilaku pelaku. Namun penerapan prinsip ini di Indonesia masih menemui banyak kendala.

Penegakan asas proporsionalitas seringkali menjadi standar penting bagi hakim dalam menentukan hukuman. Prinsip ini menghimbau hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek seperti beratnya pelanggaran, maksud di balik

²³ Deni Setiawan, *Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia*, JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1, No. 3 Oktober 2024, hl. 267

tindakan pelaku, dan dampak kejahatan tersebut terhadap masyarakat, Seringkali prinsip ini memberikan pedoman dasar untuk memastikan bahwa hukuman tidak terlalu keras atau tidak cukup, dan menyelaraskannya dengan sifat dan perilaku pelaku. Namun penerapan prinsip ini di Indonesia masih menemui banyak kendala.

Selain KUHP, terdapat beberapa undang-undang khusus seperti UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Pidana Terorisme juga mengakui pentingnya prinsip proporsionalitas. Di dalam Dalam undang-undang ini, asas tersebut diwujudkan melalui ancaman pidana yang bervariasi sesuai dengan beratnya kejahatan Misalnya saja untuk tindak pidana korupsi yang melibatkan dana masyarakat dalam jumlah besar, ancaman hukumannya cenderung lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana korupsi yang skalanya lebih kecil. Urusan Hal ini menunjukkan bahwa prinsip proporsionalitas dianut secara implisit dalam pengaturan hukum Indonesia untuk menciptakan keadilan lebih terukur.

Dari sudut pandang filosofis, penerapan asas proporsionalitas bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Apabila hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai dengan pelanggarannya, maka dapat menimbulkan ketidakadilan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Prinsip ini juga menjamin adanya perlakuan yang sama dalam pemberian hukuman, memastikan setiap pelaku diperlakukan secara seragam di mata hukum. Dalam kerangka negara hukum, asas proporsionalitas berperan sebagai mekanisme pengaturan kekuasaan negara, sehingga tidak boleh bertindak tidak wajar terhadap individu.

Dalam mengadilinya, hakim perlu mengevaluasi beberapa unsur dalam penerapan konsep proporsionalitas. Unsur-unsur tersebut mencakup maksud di balik tindak pidana, akibat perbuatan, keadaan korban, dan situasi pelaku, seperti usia, status ekonomi, dan latar belakang pendidikan. Misalnya, jika suatu pencurian melibatkan individu yang menghadapi tantangan sosio-ekonomi yang signifikan, hakim dapat mempertimbangkan aspek-aspek ini ketika memutuskan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan pelanggar yang tidak mempunyai alasan yang sama. Oleh karena itu, penerapan asas proporsionalitas memberikan kesempatan kepada hakim untuk menganalisis secara mendalam berbagai keadaan untuk sampai pada suatu putusan yang mengandung rasa keadilan yang lebih luas.

Meskipun konsep proporsionalitas diakui sebagai elemen penting dalam peradilan pidana, penerapannya dalam putusan pengadilan di Indonesia masih menunjukkan adanya inkonsistensi. Banyak kasus menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam penilaian untuk situasi serupa.

Inkonsistensi tersebut memicu kritik publik dan menyoroti kesulitan internal seputar penegakan proporsionalitas dalam proses hukum di Indonesia. Selain itu, perbedaan penafsiran hukum di berbagai daerah juga mempengaruhi penerapan asas proporsionalitas. Masing-masing hakim mempunyai kebebasan untuk menafsirkan undang-undang berdasarkan sudut pandangnya masing-masing, sehingga terjadi situasi di mana putusan suatu pengadilan mungkin berbeda dengan putusan pengadilan lain, bahkan dalam kasus-kasus yang serupa. Skenario ini menekankan perlunya arahan yang lebih eksplisit dan terstandar

untuk memastikan prinsip proporsionalitas diterapkan secara lebih seragam di seluruh Indonesia.

Dalam konteks pelanggaran ringan, konsep proporsionalitas sering mendapat kritik karena dianggap terlalu keras. Misalnya, individu yang sering melakukan pelanggaran kecil seperti pencurian kecil-kecilan terkadang menerima hukuman berat meskipun tindakan mereka hanya menimbulkan kerugian minimal.²⁴ Sebaliknya, kejahatan yang lebih serius, termasuk korupsi atau pelanggaran lingkungan hidup, sering kali menghasilkan hukuman yang relatif lebih ringan. Kesenjangan ini menyoroti perlunya penerapan prinsip proporsionalitas yang lebih seimbang untuk memastikan bahwa setiap sanksi cukup mencerminkan beratnya pelanggaran yang dilakukan.

Untuk memastikan penerapan prinsip proporsionalitas secara konsisten, penting untuk meningkatkan pemahaman hakim terhadap prinsip-prinsip ini bersamaan dengan penetapan pedoman khusus untuk kasus-kasus tertentu. Pedoman ini dapat berbentuk manual komprehensif yang mencakup spektrum situasi yang luas.

Kesimpulannya, asas proporsionalitas dalam penerapan hukuman Hukum pidana di Indonesia menjadi elemen penting untuk mewujudkan hal tersebut keadilan yang seimbang, dimana hukuman disesuaikan menurut tingkatannya beratnya kejahatan dan kondisi pelaku. Meskipun prinsip ini diakui dalam berbagai peraturan dan undang-undang, tantangan dalam implementasinya masih

²⁴ J. Rummelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1*, Maharsa Publishing, hl. 120

signifikan, seperti inkonsistensi dalam keputusan, tekanan publik, dan terbatasnya pedoman resmi bagi hakim. Karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas dan pelatihan berkelanjutan bagi petugas hukum, serta meningkatkan transparansi dalam proses peradilan memastikan bahwa prinsip proporsionalitas dapat diterapkan secara adil dan konsisten.

Prinsip keadilan dalam Peninjauan Kembali Memenuhi hak pemohon untuk mencari keadilan, Memberikan kesempatan kepada terpidana untuk membela kepentingannya, Menghindari ketidakbenaran penegakan hukum.

